

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

a. Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha adalah:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

b. Hak sebagai seorang Pelaku Usaha

Seorang pelaku usaha mempunyai beberapa hak seperti yang tertata dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang hak sebagai seorang pelaku usaha yaitu:

- “ (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
(2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
(3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
(4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
(5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”*

c. Kewajiban sebagai seorang Pelaku Usaha

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang pelaku usaha adalah:

- “ (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
 (2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
 (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
 (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
 (6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 (7) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.”

d. Tanggung Jawab sebagai seorang Pelaku Usaha

Tanggung jawab sebagai seorang pelaku usaha menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab terhadap produk yang telah diedarkan atau dipasarkan yang menimbulkan kerugian atas kerusakan dan kerugian akibat dari mengkonsumsi produk yang diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi yang dimaksud adalah memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam waktu 7 hari dari hari setelah tanggal transaksi.
- 3) Bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang terjadi karena iklan tersebut.
- 4) Bertanggung jawab atas produk yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

e. Perbuatan yang dilarang sebagai seorang Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang sebagai seorang pelaku usaha seperti:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan apabila barang atau jasa tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan dalam peraturan Undang-Undang, sama halnya dengan jumlah neto, timbangan, ukuran, takaran dalam barang yang diproduksi harus sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.
- 2) Barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan tidak memasang label dan memuat keterangan seperti nama barang, komposisi, netto, informasi, tanggal pembuatan hingga tanggal kadaluarsa barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Pelaku usaha dilarang untuk menjual barang yang jelas rusak atau cacat dan telah tercemar tanpa memberi tahu secara jujur dan benar tentang barang tersebut.
- 4) Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa sebagai seorang pelaku usaha dilarang untuk mempromosikan atau mengiklankan barang atau jasa dengan cara tidak benar atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baru, tidak mengandung cacat tersembunyi, secara langsung merendahkan barang atau jasa lain, menawarkan janji yang belum pasti dan menggunakan kata yang hiperbola seperti 100% aman, tidak berbahaya dan tidak mengandung efek samping tanpa keterangan yang benar, jelas dan lengkap.
- 5) Dilarang mengelabui konsumen tentang bagaimana kualitas dan kuantitas serta harga barang maupun tarif jasa dengan menggunakan media periklanan.
- 6) Dilarang untuk memuat informasi yang tidak benar seperti risiko atas pemakaian barang atau jasa yang ditawarkan, melanggar etika serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

7) Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana peraturan perbuatan yang dilarang sebagai seorang pelaku usaha di Indonesia. Jika sebagai seorang pelaku usaha melanggar dan melakukan perbuatan melawan hukum maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut.³

2. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

a. Konsumen

Konsumen disebut sebagai orang yang memakai barang atau jasa yang diperoleh dari membeli atau melalui cara lain. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Secara umum, sebagai seorang konsumen harus memahami tentang bagaimana hak dan kewajiban dilakukan dan diperoleh dalam membeli sesuatu yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau disebut penjual.

b. Hak sebagai seorang Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:

- 1) Seorang konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan terhadap barang atau jasa yang telah dikonsumsinya.
- 2) Berhak untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar serta kondisi jaminan yang dijanjikan.

³ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm.113.

- 3) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang, kemudian mendapatkan hak untuk didengar keluhannya konsumen atas pemakaian barang atau jasa yang telah digunakan oleh konsumen dan setelah itu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa atas kerugian yang diderita dari barang atau jasa yang digunakan konsumen tersebut.
- 4) Konsumen berhak diperlakukan secara benar dan tidak ada unsur diskriminatif serta kompensasi dan ganti rugi apabila barang atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- 5) Hak-hak sebagai seorang konsumen yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Kewajiban sebagai seorang Konsumen

Sebagai seorang konsumen tentunya memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Sebagai seorang Konsumen harus membaca terlebih dahulu informasi dan prosedur terhadap cara pemakaian barang atau jasa demi keselamatan konsumen tersebut.
- 2) Dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, konsumen harus beritikad baik dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Ikut secara patut atas upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

3. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

a. Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas untuk melakukan tugas perintah tertentu dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) didasari dengan kemajuan teknologi yang

berkembang dan meningkat dengan cepat terhadap industri farmasi, obat yang legal atau asli di Indonesia, alat kesehatan, makanan hingga kosmetika yang dapat tersebar luas secara cepat dan terjangkau terhadap produk dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, semakin banyaknya produk yang masuk atau ditawarkan dalam negeri maupun luar negeri mempengaruhi gaya hidup masyarakat sebagai konsumen yang mengonsumsi produk tersebut, akan tetapi pengetahuan tentang memilih dan memakai produk yang tepat dan aman belum memadai masyarakat itu sendiri sedangkan ada banyak iklan promosi yang secara tidak langsung mendorong dan menarik konsumen untuk mengonsumsi produk secara tidak rasional padahal belum tentu produk tersebut sesuai dengan standar mutu atau terkandung bahan berbahaya. Hal ini dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, maka dari itu, Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang bertujuan untuk mencegah risiko-risiko yang dapat terjadi dan melindungi para konsumen dari bahayanya produk tersebut dan membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan ruang lingkup nasional hingga internasional.

b. Tugas, Fungsi dan Wewenang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas pelaksanaan dari pemerintahan dan dikoordinasi oleh menteri kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan Keputusan Presiden Pasal 73 Nomor 166 Tahun 2000 dan Pada tanggal 04 Juli 2003 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 264A/menkes/SKB/VII/2003 yang berisi dan mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu:

- 1) Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatur tentang tugas sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) salah satunya adalah pengawasan terhadap obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang dimaksud pada ayat 1 adalah obat, bahan obat,

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.⁴

2) Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatur tentang fungsi sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seperti menyusun kebijakan, melaksanakan kebijakan, penetapan norma, standar dan prosedur kemudian pelaksanaan pengawasan sebelum diedarkan dan selama peredaran hingga pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁵

3) Wewenang sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan segala izin edar terhadap produk dan sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

4. Tinjauan Umum Tentang Produk *Legal* dan *Ilegal*

a. Produk *Legal*

Arti Legal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang dimana dilakukan tidak melawan hukum dengan kata lain mengikuti ketentuan yang berlaku. Apabila legal para suatu produk artinya adalah produk yang dimana memiliki izin dalam peredaran atau pemasaran produk tersebut.

⁴ Badan POM, “Tugas Utama Bpom” <https://www.pom.go.id/new/view/direct/job>, diunduh 26 Maret 2020

⁵ Badan POM, “Fungsi Bpom” <https://www.pom.go.id/new/view/direct/function>, diunduh 26 Maret 2020

⁶ Badan POM, “Kewenangan Bpom” <https://www.pom.go.id/new/view/direct/role>, diunduh 26 Maret 2020

b. Produk Ilegal

Ilegal merupakan perilaku yang dimana tidak sah menurut ketentuan hukum seperti melanggar peraturan yang ada, Apabila suatu produk dikatakan ilegal itu dikarenakan produk tersebut dilarang beredar di Indonesia, kemudian masuk produk tersebut masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara Indonesia. Contohnya seperti penyelundupan barang-barang kosmetik, elektronik, aksesoris dan sebagainya.

5. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik

a. Sejarah Kosmetik

Kosmein (Yunani) adalah dasar terbentuknya kata Kosmetik yang diartikan "berhias". Bahan atau sediaan yang dipakai adalah bahan alami yang terdapat berada di alam sekitar, tetapi karena perkembangan pada teknologi semakin canggih kini kosmetik juga terdiri dari bahan sintetis.⁷ Jaman dahulu kala, kaum wanita tidak mengenal tentang bagaimana merias dan mempercantik dirinya sendiri, berbeda dengan kaum wanita jaman sekarang, ada jerawat satu biji di wajah sudah langsung melakukan perawatan yang maksimal. Awal mulanya ada tradisi orang dahulu kala yang dimana masyarakat menggunakan tanah, cat dan sebagainya untuk dioleskan ke wajah mereka dengan tujuan untuk menghindari sinar matahari, bersembunyi dan mengubah wajah mereka sehingga berbeda. Mereka juga menggunakan air kencing binatang yang dioleskan ke tubuh agar bau pada tubuh mereka berubah. Hal tersebutlah yang membuat eyeliner dan parfum ada pada saat ini. Selain dari pada itu, 200 Tahun yang lalu diketahui bahwa Cleopatra merendam dirinya dengan susu yang bermanfaat untuk memuluskan kulitnya dari laktosa susu, sejak itulah susu juga dianggap sebagai bagian dari kosmetik dan obat.⁸ Kekayaan terhadap sumber daya alam akan rempah-rempah, tanaman obat seperti ginseng juga digunakan oleh masyarakat sebagai kosmetik

⁷ Syarif Muhammad Wasitaadmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medic*, (Jakarta, 1997), hlm. 16.

⁸ Tantri Setyorini, "Wajib dicoba Tips Perawatan Tubuh Warisan Cleopatra" <https://www.merdeka.com/gaya/wajib-dicoba-tips-perawatan-tubuh-warisan-cleopatra.html>, diunduh 04 November 2018.

tradisional yang diracik dengan cara mereka sendiri, biasanya digunakan untuk memandikan putri raja, hingga sekarang tanaman dan obat-obat tersebut masih diminati orang banyak karena dipercaya lebih sehat dan aman. Kosmetik lahir sejak jaman Mesir Kuno dan Yunani karena pada saat itu minyak jarak yang ada disana dijadikan sebagai balsem, kemudian minyak zaitun juga dijadikan sebagai krim kulit hingga air mawar ikut dijadikan sebagai salah satu produk kosmetik pada jaman Romawi. Seiring perkembangan jaman, kosmetik naik level dikarenakan pemakaian kosmetik secara besar-besaran merupakan salah satu cara untuk menghormati dewa yang mereka percayai disana, hingga akhirnya mencapai waktu di jaman Yunani dan Roma, kosmetik kecantikan cukup populer tetapi cukup banyak juga masyarakat yang tidak membutuhkan kosmetik dan akhirnya dianggap sebagai pemborosan. Ada periode dimana jika wanita dinilai tidak cantik apabila tidak menggunakan kosmetik di Roma, hal tersebut menyebabkan inflasi sampai wanita yang kaya berjudi untuk membeli produk kosmetik yang berasal dari Timur Tengah dan India dan pastinya mahal. Untuk menyudahi hal tersebut, Senat Romawi mengeluarkan hukum yang menyatakan wanita dilarang untuk memakai kosmetik dan berpenampilan cantik di semua kota Romawi.⁹

Di Perdaban yang lain, masyarakat di China dieksekusi jika memakai cat kuku di tempat umum karena hal tersebut hanya boleh dilakukan oleh orang kaya dan kalau di Jepang, tanpa riasan kosmetik pada wajah bangsawan wanita tidak diperbolehkan menunjukkan dirinya didepan umum. Berbeda dengan Eropa, kosmetik hampir punah karena Raja dan Ratu pada saat itu menyatakan bahwa memakai kosmetik adalah hal yang tidak pantas, Petinggi Gereja juga menganggap kosmetik hanya digunakan oleh penyembah setan. Pada akhirnya terjadi Perang Salib di Timur Tengah yang membawa produk kosmetik yang kebanyakan adalah jenis kosmetik yang pertama kali dimiliki oleh bangsawan-bangsawan dan orang kaya.¹⁰ Abad ke 19, kosmetik mengalami perkembangan, gaya Victorian yang mengarah pada kosmetik-sentris menuntut semua kaum

⁹ Dr. Retno Iswari Tranggono dan Dra. Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 4.


¹⁰ Maya Shofia dan Tasya Paramitha, *Menelusuri Sejarah Panjang Kosmetik*, <https://www.viva.co.id/arsip/404146-menelusuri-sejarah-panjang-kosmetik>, diunduh 10 April 2013

wanita harus menunjukkan dan menampilkan dirinya sebagai makhluk yang indah maupun yang rapuh dengan riasan wajah yang rumit, maka terciptalah *eye-shadow* dan jenis kosmetik lainnya. Titik awal kejayaan industri kosmetik ada pada abad 20 karena berkembangnya fotografi, film dan dukungan dari para pengusaha besar yang memperkenalkan produk kosmetik, pada abad ini jenis kosmetik semakin banyak seperti *lip gloss*, *mascara*, cat rambut hingga bedak dan kosmetik termasuk bagian dari dunia usaha. Semakin kedepan masyarakat semakin melupakan gaya Victorian abad lalu, setiap dekade tren pada fesyen terus berganti sehingga muncul fesyen *punk*, *glam* dan *hippie* sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an.¹¹ Sampai saat ini tren terhadap fesyen terus diupdate, sejak 50 tahun terakhir peningkatan terhadap industri kosmetik meningkat pesat begitu juga dengan peminatnya menjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan hal tersebut kosmetik dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari seperti sandang dan pangan terutama pada kaum anak perempuan remaja hingga dewasa, tidak diragukan lagi apabila ada wanita-wanita yang merelakan maupun menghabiskan banyak uangnya, pertama untuk membeli kosmetik dan memoles hingga terlihat mulus, bersih dan cantik pada wajahnya kemudian juga ada yang pergi ke salon, klinik kecantikan, klinik perawatan wajah.

Selain dari pada itu, perlu kita ketahui bahwa umur pada manusia selalu bertambah, setiap manusia akan mengalami proses penuaan yang dimana banyak orang mengira bahwa penuaan datang pada saat menginjak usia 30-an padahal sebenarnya penuaan mulai terjadi pada saat menginjak usia 20-an diawali dengan penuaan fisik tapi masih belum terlihat dengan tanda-tanda seperti sulit tidur, merasa kurang bertenaga, rambut rontok, mata lelah dan pada saat keadaan tersebut tiba, semua orang akan berlomba untuk mencari produk perawatan atau kosmetik untuk mencegah dan mengatasi penuaannya, jadi banyak sekali pakar kecantikan yang mengajurkan bahwa lebih baik perawatan kulit dimulai sejak dini. Berdasarkan hal itu, dapat diketahui bahwa memang benar seorang wanita memiliki keinginan yang besar untuk tampil cantik dan tidak menua terlalu

¹¹ Ibid.

cepat.¹² Di Indonesia, peredaran dan perkembangan industri kecantikan diakui cukup pesat belakangan ini sehingga potensi terhadap pasar cukup besar pada tahun 2017 lalu, Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa peningkatan industri kosmetik nasional tercatat mencapai 20 persen pengaruh permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri sehingga Kementerian Perindustrian menetapkan industri kosmetik merupakan sektor andalan.¹³



Gambar 2.1 Definisi Kosmetik

b. Penggolongan Kosmetik

Pada umumnya Kosmetik adalah obat perawatan kecantikan yang bercampuran dengan beragam senyawa kimia, bahan alami maupun bahan sintetis yang digunakan untuk merias dan mempercantik diri hingga mengubah aroma tubuh seseorang, dalam memproduksi suatu produk kosmetik harus memiliki komposisi utama seperti bahan yang berkhasiat, aktif dan menambahkan bahan pewangi, pewarna, dan campuran bahan-bahan yang memenuhi standar produksi

¹² Investor Daily Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Industri Kosmetik Tumbuh 20%" <https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20>, diunduh 20 Maret 2018

¹³ Indonesia C.C., "Perkembangan Pasar Industri Kosmetik Di Indonesia", (Jakarta: PT. Citra Cendikia Indonesia, 2016), hlm.20.

kosmetik dari segi teknologi, farmakologi, teknik kimia, farmasi dan sebagainya.¹⁴

Kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 September 1976 merupakan bahan-bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kosmetik dibagi menjadi 13 kelompok:

- 1) Preparat untuk bayi contohnya seperti minyak bayi, bedak bayi, dan segala jenis kosmetik yang digunakan oleh bayi.
- 2) Preparat untuk mandi contohnya seperti shampoo, sabun mandi, *bath capsule* dan segala jenis produk pendukung kebutuhan mandi.
- 3) Preparat untuk bagian mata, contohnya seperti mascara, *eyes-shadow*, *eyeliner* dan lainnya.
- 4) Preparat wangi-wangian, yang fungsinya sebagai contohnya seperti parfum, toilet *water*, parfum ruangan, kertas dan tisu yang dilapisi dengan parfum atau kosmetik dan lainnya.
- 5) Preparat untuk rambut, contohnya seperti cat rambut, *hair spray* dan lainnya.
- 6) Preparat pewarna rambut, contohnya seperti pewarna rambut dan lainnya.
- 7) Preparat make-up (kecuali mata), contohnya seperti bedak, *lipstick* dan lainnya.
- 8) Preparat untuk kebersihan mulut, contohnya seperti pasta gigi, *mount washes* dan lainnya.
- 9) Preparat untuk kebersihan badan, contohnya seperti *deodorant* dan lainnya.
- 10) Preparat kuku, contohnya seperti cat kuku, losion kuku dan lainnya.
- 11) Preparat perawatan kulit, contohnya seperti pembersih, pelembab, pelindung dan lainnya.

¹⁴ Retno Iswari Tranggono, “*Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2007), hlm. 6.

- 12) Preparat cukur, contohnya seperti sabun cukur dan lainnya.
- 13) Preparat untuk suntan dan *sunscreen*, contohnya seperti *sunscreen foundation* dan lainnya.

Sedangkan penggolongannya menurut penggunaan pada kulit dibagi menjadi 2 yaitu perawatan kulit (*Skin Care*) dan kosmetik dekoratif.¹⁵ Perawatan kulit digolongkan lagi menjadi beberapa jenis yaitu kosmetik yang digunakan untuk membersihkan kulit, melembabkan kulit, melindungi kulit dan pengelupasan kulit. Berikut adalah penggolongan kosmetik:

- 1) Kosmetik yang disebut Skin Care

Pada umumnya, fungsi utama memakai perawatan kulit atau *Skin Care* adalah untuk merawat kesehatan kulit agar tidak cepat keriput ataupun menua. Ada banyak skin care yang dapat mewujudkan keinginan para wanita dengan rajin menggunakan perawat kulit seperti:

- a) Pembersih atau *Cleanser* langkah pertama yang digunakan untuk membersihkan kulit dengan memakai pembersih wajah atau sabun sebelum mengaplikasikan produk Skin Care yang lainnya.
- b) Toner, digunakan untuk membantu menyeimbangkan pH (Potensi Hidrogen) kulit, mengatasi jerawat, menutrisi kulit dan masih banyak lagi manfaat pada toner. Karena perbedaan setiap jenis kulit manusia, toner hadir beberapa jenis seperti toner untuk kulit kering, kulit berminyak maupun kulit sensitive dan berjerawat, jadi pemakaian toner didasari dengan kebutuhan kulit masing-masing orang begitu juga dengan kosmetik perawatan kecantikan dan kesehatan yang lainnya.
- c) Serum, digunakan untuk menjaga kulit dan menunda proses penuaan dini atau penumbuhan keriput pada kulit wajah dengan kandungan bahan aktif yang terdapat dalam produk Serum tersebut.
- d) Krim mata, digunakan untuk merawat bagian bawah mata, menghindari lingkaran hitam yang biasa dikenal sebagai mata panda.

¹⁵ Ibid.

- e) *Mouisturizer* atau pelembab, biasanya dibuat dalam bentuk cream, digunakan untuk mengatasi kulit kering (bagi yang kulit kering), mencegah iritasi akibat make up yang dipakai sehari-hari dan juga memberikan nutrisi pada kulit wajah.
- f) *Sunscreen Cream* atau *Sun Block* 30-50 SPF pada dasarnya melindungi lapisan kulit dari paparan sinar matahari. Penulis merekomendasikan beberapa tabir surya yang terkenal dan nyaman dipakai seperti *Votre Peau Facial Sun Shield SPF 50*, *Garnier UV Complete SPF 50*, *Skin Aqua Moisture Gel SPF 30* dan *Emina Sun Protection SPF 30 PA*.
- g) *Essence* adalah suatu produk yang teksturnya cair serupa air yang digemari banyak perempuan terutama perempuan Korea karena memberikan manfaat seperti *anti-aging*, mengatasi garis halus, kerutan, kulit kusam dan sebagainya. Rekomendasi yang disarankan oleh penulis terhadap produk *Essence* yang bagus adalah *Laneige White Dew Original Ampoule Essence*, *Safi Age Defy Gold Water*, *Kiehl's Iris Extract Activating Essence Treatment*, dan yang terakhir adalah *Bioderma Hydrabio Essence Lotion*. Rekomendasi tersebut merupakan produk yang terkenal dan juga ada beberapa produk mempunyai harga yang masih terjangkau, jadi setidaknya produknya jelas dan bukan produk berbahan sembarangan yang dapat merusak kulit pada wajah kita.
- h) *Ampoule*, cairan kepekatan tinggi yang mengandung bahan aktif tertentu yang pada umumnya dikemas dalam botol kecil dan memiliki manfaat untuk memperbaiki, melembabkan hingga meregenerasi kulit pada wajah.
- i) *Sleeping Mask* atau *Overnight Mask*, biasanya dipakai saat malam hari sebelum tidur dan dibilas pada esok pagi hari dengan harapan kulit bertambah lebih kenyal dan cerah, selain dari pada itu *overnight mask* juga membantu proses regenerasi kulit di malam hari pada saat tidur dan mencegah proses penuaan.
- j) *Sheet Mask* merupakan salah satu produk *skincare* yang mudah digunakan, *sheet mask* ini terbuat dari serat alami seperti kertas, kartun dan selusosa. *Sheet mask* berbentuk seperti lembaran wajah yang ditempelkan ke wajah dengan waktu 15 sampai 20 menit kemudian lembaran pada wajah tersebut

dilepas dan dibuang. Fungsi dari *sheet mask* ini secara garis besar adalah untuk melembabkan kulit secara intensif dan setiap *sheet mask* memiliki peran untuk memberikan asupan vitamin secara berbeda beda, seperti contohnya jika kulit pada wajah kusam, maka disarankan memakai *sheet mask* yang memiliki kandungan vitamin C dan *Niacinamide* yang memberikan efek pada kulit semakin bersinar, kemudian pada *sheet mask* yang memiliki kandungan *tea tree oil* dan ekstrak lemon memberikan bantuan seperti meringankan kulit yang berjerawat, sedangkan *sheet mask* yang mengandung asam hialuronat dapat memperbaiki kerutan garis halus pada kulit wajah.

2) Kosmetik Dekoratif yang biasa disebut sebagai *Make Up*.

Kosmetik ini diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia seperti rambut, wajah, kulit dan bagian tubuh luar lainnya yang memiliki tujuan untuk mempercantik wajah, merubah tampilan, membersihkan, mengharumkan badan, memelihara tubuh sampai digunakan untuk menutupi bagian-bagian yang cacat pada kulit. Pastinya sudah tidak asing lagi dengan banyaknya jenis-jenis *make up* mulai dari:

- a) *Primer*, digunakan sebagai dasar *makeup*, membuat *make up* lebih tahan lama dan juga melembabkan kulit wajah.
- b) *Foundation*, digunakan untuk mengcover, menutupi bekas jerawat, luka dan membuat *make up* terlihat natural pada wajah.
- c) *Cushion* atau *Compact Foundation* adalah salah satu produk korea selatan yang kegunaanya untuk memberikan *coverage*, menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat dalam bentuk *liquid* dengan cepat.
- d) *Concealer*, digunakan untuk menutupi noda-noda yang sulit atau kurang tertutup oleh *foundation*.
- e) *Powder* dibagi menjadi 5 jenis yaitu:
 - (1) *Loose Powder* atau Bedak Tabur
 - (2) *Pressed Powder* atau *Compact Powder* biasanya dibawa dalam tas dan digunakan pada saat ingin *touch-up*.


- (3) *Powder Foundation*, digunakan jika ingin memberi kesan medium hingga *full coverage* pada kulit wajah dengan cepat tanpa perlu menggunakan liquid face base terlebih dahulu.
 - (4) *Setting Powder* memberikan manfaat seperti mengunci riasan terutama pada dahi, pipi dan dagu agar riasan dapat bertahan lebih lama.
 - (5) *Finishing Powder* digunakan untuk menyamarkan pori-pori atau garis halus sehingga riasan pada wajah tampak lebih sempurna, biasanya dipakai pada saat acara-acara penting dari pagi hingga malam hari agar riasan tetap terjaga.
- f) Pensil alis digunakan untuk menata rambut alis dan memberikan warna sehingga alis lebih terlihat rapi.
 - g) *Eye Shadow* atau Perona Mata digunakan pada kelopak mata dan dibawah alis agar terlihat lebih menonjol dan menarik.
 - h) *Eyeliner*, digunakan agar mata terlihat lebih besar, tajam dan hidup jika memakai eyeliner.
 - i) *Mascara*, digunakan untuk membuat bulumata terlihat lebih hita, tebal, letik dan panjang.
 - j) *Blush On* pada umumnya dioleskan pada wajah untuk memerahkan pipi sehingga memberi kesan pada waja terlihat lebih muda dan wajah tidak terlihat pucat. *Blush On* terdiri dari 3 jenis, yaitu *cream blush*, *powder blush* dan *liquid blush*. Penulis merekomendasi kan 10 jenis Blush On terbaik yaitu, *Mac Powder Blush*, *Milani Baked Blush*, *Wardah Blush On*, *Maybelline Color Show Blush*, *Canmake Cream Cheek*, *Benefit Benetint Cheek & Lipstain*, *Emina Cream Blush*, *Milani Rose Powder Blush* dan *City Color Matte Blush*.
 - k) *Countour* digunakan untuk membuat fitur wajah menjadi lebih kurus, tirus dan tajam, membuat hidung menjadi lebih mancung dan membuat dahi terlihat lebih kecil yang pada awalnya lebar.
 - l) *Highlighter*, digunakan agar wajah terlihat bersinar.
 - m) *Lip product*, digunakan untuk menghias bibir dan membuat wajah terlihat cerah dikarenakan olesan warna pada bibir dan masih ada

banyak lagi produk make up yang belum saya sebutkan diatas karena keterbatasan penulis.

c. Kategori Kosmetik yang Berbahaya

Dalam kegiatan jual dan beli tidak boleh berunsur penipuan, jangankan berunsur penipuan, beritikad tidak baik saja dilarang, apabila seorang pelaku usaha menjual produk, produk tersebut harus memiliki label berisi informasi terhadap barang yang dijual, selain daripada itu dalam barang tersebut harus tertulis atau menyebutkan dampak negatif barang tersebut dan efek yang akan terjadi bagi pemakai atau konsumen didalam maupun diluar kemasan.

Ada beberapa perbedaan yang didapati dalam produk kosmetik ilegal yang berbahaya dengan produk kosmetik legal atau resmi seperti tidak adanya nomor pendaftaran produk yang diberikan oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tidak adanya tanggal kedaluarsa dalam kemasan produk, tidak disegel dan tidak ada label.



Gambar 2.2 Bagaimana BPOM Berperan

Ada ciri- ciri kosmetik ilegal atau krim kecantikan yang perlu kita ketahui dan harus diwaspadai seperti:


- 1) Tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Didasari dengan proses yang panjang terhadap pendaftaran berserta biaya-biaya yang harus dikeluarkan, sebagian produsen memilih untuk tidak mendaftarkan produknya tersebut dan memuat nomor izin edar yang palsu yang dimana nomor tersebut tidak melalui persetujuan pendaftaran oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan kata lain produk yang dibuat tidak diuji terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Oleh karena itu, sebagai seorang konsumen tentunya kita harus cermat dalam membeli suatu produk salah satunya produk kosmetik, apabila ragu dalam membeli produk perawatan wajah atau kecantikan dapat dicek terlebih dahulu produk yang ingin dibeli apakah sudah terdaftar dan tidak berbahaya bagi pemakai, secara umum dapat dicek diwebsite BPOM atau dengan cara satunya yaitu meng-install aplikasi BPOM dari hal tersebut kita mendapatkan informasi tentang produk yang ingin dibeli atau sudah dimiliki.¹⁶

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAFTAR
NC16181200913 Terbit: 01-04-2018	Matte Liner Pitch Black Merk: BLP BY LIZZIE PARRA Kemasan: Potol 2,5 ml	Lizzie Parra Kreasi, PT Jakarta Selatan
NA18180400080	Face Powder Translucent Merk: BLP BY LIZZIE PARRA Kemasan: Casing-Dus 10 gram	LIZZIE PARRA KREASI, PT Jakarta Selatan
NA18180400133 Terbit: 01-04-2018	Face Powder Light Beige Merk: BLP BY LIZZIE PARRA Kemasan: Casing-Dus 10 gram	LIZZIE PARRA KREASI, PT Jakarta Selatan
NA18180400132 Terbit: 01-04-2018	Face Powder Medium Beige Merk: BLP BY LIZZIE PARRA Kemasan: Casing-Dus 10 gram	LIZZIE PARRA KREASI, PT Jakarta Selatan
NA18171306701 Terbit: 29-12-2017	Lip Stain Heather Peach Merk: BLP BY LIZZIE PARRA Kemasan: Casing-Dus 2,7 gram	LIZZIE PARRA KREASI, PT Jakarta Selatan
NA18171306700 Terbit: 29-12-2017	Lip Stain Grenadine Red Merk: BLP BY LIZZIE PARRA Kemasan: Casing-Dus 2,7 gram	LIZZIE PARRA KREASI, PT Jakarta Selatan
NA18171306558 Terbit: 21-12-2017	Lip Stain Wild Berries Merk: BLP BY LIZZIE PARRA Kemasan: Casing-Dus 2,7 gram	LIZZIE PARRA KREASI, PT Jakarta Selatan
NA18171303968 Terbit: 02-09-2017	Lip Coat Maple Waffle Merk: BLP BY LIZZIE PARRA Kemasan: Casing-Dus 4 gram	LIZZIE PARRA KREASI, PT Jakarta Selatan
NA18171303017 Terbit: 07-07-2017	Lip Coat Ginger Bread Merk: BLP BY LIZZIE PARRA Kemasan: Casing-Dus 4 gram	LIZZIE PARRA KREASI, PT Jakarta Selatan
NA18171302681 Terbit: 11-06-2017	Lip Coat Ginger Bread Merk: BLP BY LIZZIE PARRA Kemasan: Casing-Dus 4 Gram	LIZZIE PARRA KREASI, PT Jakarta Selatan

Gambar 2.3 Cek Produk BPOM

¹⁶ Razan Izazi, "Ini 7 Ciri-ciri Kosmetik Berbahaya Yang Wajib Kamu Tahu dan Hindari" <https://review.bukalapak.com/beauty/ciri-ciri-kosmetik-berbahaya-103162>, diunduh 10 Maret 2019.



Gambar 2.4 Aplikasi BPOM

- 2) Aromanya Menyengat
- 3) Teksturnya kental dan sulit meresap
- 4) Menjanjikan kulit cepat putih bersih dalam waktu singkat



Gambar 2.5 Krim Pemutih Kiloan

- 5) Mengandung Merkuri

Krim yang mengandung Merkuri pada umumnya dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf seperti gangguan emosi, depresi, pikun bahkan insomnia, kemudian dapat memperlambat pertumbuhan janin bagi ibu yang mengandung,

menyebabkan anak menjadi autisme hingga dapat mengakibatkan keguguran akibat dari merkuri yang sumbat dan menumpuk dalam tubuh dan berpengaruh kepada janin ibu yang mengandung, selain itu merkuri juga dapat merusak saluran pencernaan, merusak lapisan kulit bawah yang dapat mengakibatkan kanker pada kulit, kemudian kerusakan pada ginjal sehingga dapat mengakibatkan kematian akibat dari gagal ginjal.¹⁷



Gambar 2.6 Krim yang Mengandung Merkuri

¹⁷Sulistiiorini Indriaty, Nur Rahmi Hidayati dan Arsyad Bachtiar, "Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon" Jurnal Surya Masyarakat Vol. 1 No.1, 2018, hlm.9.

6) Berwarna putih atau kuning



Gambar 2.7 Krim Berwarna Putih dan Kuning

7) Warnanya Mengkilat



Gambar 2.8 Krim Warna Kuning Mengkilat

8) Bahan pewarna merah K3 dan K10

Bahan merah K3 biasa dipakai untuk pewarna tekstil, kertas atau tinta, tetapi dalam kosmetik berbahaya biasa K3 ada didalam Lipstick, Eye Shadow dan Blush On, padahal merah K3 dapat menyebabkan kanker, iritasi kulit, kerusakan hati bahkan memicu kelainan pada janin.¹⁸




Gambar 2.9 Warna Merah K3

9) Asam retinoat

Krim yang mengandung asam retinoat dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan merasa terbakar khususnya pada kulit yang cenderung sensitif.

¹⁸ Ibid.



Gambar 2.10 Waspada Efek Samping

6. Tinjauan Umum Tentang Pemasaran

a) Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan dan menginformasikan produk yang baru kepada masyarakat dengan maksud untuk memenuhi, melengkapi dan memuaskan kebutuhan para konsumen untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan pemasaran yang dilakukan.¹⁹

b) Jenis-Jenis Pemasaran

Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa jenis pemasaran yang dilakukan pada umumnya seperti:

¹⁹ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 4.

1) Periklanan atau Advertising

Komunikasi massa atau secara langsung yang diciptakan untuk pelanggan antar bisnis dengan bentuk surat kabar, televisi, internet dan media lainnya.²⁰

2) Promosi Penjualan

Kegiatan yang dilakukan adalah mencoba beraksi dalam membeli suatu produk dengan cepat dan waktu yang singkat.

3) *Endorse Artis* atau *Celebrity Endorsement*

Kemampuan seorang artis untuk membintangi atau mempromosikan kepada masyarakat atau fansnya atas produk yang ia pakai dan ia dukung, biasanya proses mengendorse artis ditangani oleh manajemen artis dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan jauh lebih biaya mahal dibandingkan selebgram.

4) *Endorse Selebgram*

Tindakan mendukung dan setuju atas produk yang diendorse oleh pelaku usaha atau perusahaan kepada orang yang memiliki popularitas tinggi dan berpengaruh besar terhadap followersnya di media sosial terutama aplikasi instagram yang biasanya mengekspresikan dirinya lewat postingan foto, video dan *story*. Tarif terhadap selebgram diketahui jauh lebih murah daripada artis, jadi kebanyakan perusahaan atau *online shop* menggunakan teknik endorse terhadap selebgram sebagai sarana pemasarannya.

5) Pameran langsung

Cara yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk melakukan interaksi dengan calon-calon pelanggan secara langsung dengan tujuan bisa menghasilkan transaksi penjualan pada saat pameran dilakukan.²¹

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

6) Penjualan pribadi

Penjual dan calon-calon pembeli berinteraksi langsung yang dimana ada upaya membujuk calonnya untuk membeli produk yang dijual.

7) Penjualan secara Online

Kegiatan melakukan penjualan produk dengan cara memanfaatkan jaringan internet, seperangkat alat elektronik yang mendukung dan media sosial seperti Instagram, Facebook, Tokopedia, Amazon, Alibaba Shopee dan lainnya. Tentunya penjualan secara online atau yang sebut sebagai transaksi elektronik tidak melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan secara jelas bahwa:

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar”

Selain itu, dalam menjual produk secara online terdapat perjanjian jual beli yang dimana hubungan hukum terjadi antar kedua belah pihak dan melahirkan perikatan yang menjadi dasar untuk melaksanakan perjanjian dan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian jual beli dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum tetap apabila:

1) Adanya kata sepakat yang mengikat pada dirinya

Dengan kata sepakat maka isi perjanjian atau hal-hal pokok dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap sah oleh hukum, jika tidak maka kesepakatan dalam perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena mengandung paksaan secara rohani, penipuan dan kekhilafan sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

2) Kecakapan berbuat menurut hukum

Pada Pasal 1330 KUH Perdata mengatur tentang siapa pihak yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, dikatakan bahwa setiap orang cakap boleh mengikat dirinya pada suatu perjanjian, kecuali ada Undang-Undang yang mengatur dan menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap. Berikut ciri-ciri orang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a) Orang atau anak yang belum dewasa
- b) Orang yang keadaannya dibawah pengampuan seperti orang yang gila, cacat, boros ataupun yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dll
- c) Seorang istri atau dengan kata lain wanita yang telah bersuami, tetapi peraturan ini sudah tidak berlaku dikarenakan kedudukan antara suami dan istri sekarang sudah seimbang dan isteri sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum

Ada konsekuensi hukum terhadap perjanjian apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif maka ada akibatnya yaitu kontrak yang telah dibuat dinyatakan batal demi hukum yang berarti sejak perjanjian tersebut dibuat, perjanjian tersebut telah batal.

3) Hal tertentu

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah bahwa dalam membuat suatu perjanjian harus jelas terhadap hal yang tertentu dengan kata lain hal yang diperjanjikan harus jelas, contohnya seperti jenis pada barang yang diperjanjikan atau luas tanah yang mau diperjualbelikan, semuanya harus secara jelas dituliskan dalam perjanjian tersebut, hal ini didasari dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUH Perdata.

4) Kausa yang halal

Makna dari kausa yang halal merupakan salah satu syarat yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat sesuai hukum yang berlaku, tidak boleh membuat perjanjian yang bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dan

isi dari perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata.

Ketika konsumen telah setuju untuk membeli suatu produk melalui jalur online seperti website maka konsumen tersebut telah melakukan perikatan terhadap penjual sesuai dengan Pasal 1347 KUH Perdata maka dari itu sebelum setuju untuk membeli suatu barang akan adanya syarat persetujuan dan ketentuan dalam melaksanakan jual beli online. Persetujuan yang dimaksud dalam transaksi jual beli online diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ketika kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi jual dan beli maka wajib mematuhi ketentuan dari perjanjian tersebut. Jual beli secara online kerap sering dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan dapat mencapai konsumen dengan mudah karena sekarang keadaan teknologi yang maju sangat mendukung hal tersebut, untuk itu pemasaran secara online dikatakan sangat efektif dan efisien serta menghemat anggaran biaya pemasaran. Manfaat dari pemasaran secara online terbilang banyak seperti:

- a) Tidak dibatasi ruang dan waktu dengan kata lain calon pelanggan dapat dengan mudahnya mengakses internet dan mengunjungi situs tempat pemasaran produk yang dijual kapanpun dan dimanapun berada selama mengakses jaringan internet.
- b) Tentu saja biaya pada pemasaran online jauh lebih murah dibandingkan dengan pemasaran secara langsung melewati website sendiri maupun situs-situs tertentu.
- c) Seiring perkembangan teknologi, banyak sekali pengguna media sosial disemua kalangan, dengan memasang iklan pada media sosial secara gratis maupun berbayar dapat membantu dalam memilih target pasar.
- d) Kemudahan dalam mengelola barang dagangan dikarenakan jika menjual produk dalam website sendiri maka akan ada sistem manajemen untuk mengelola persediaan barang dagangan.
- e) Pelayanan terhadap pelanggan lebih terjangkau karena biasanya *online shop* dapat menampung semua pesanan dan anda hanya perlu melayani pelanggan yang ingin membeli.

- f) Riset pasar menjadi lebih mudah dengan kata kunci yang pelanggan cari disitus anda dan meningkatkan penjualan secara online.

B. Landasan Yuridis

Indonesia merupakan Negara hukum, dengan menjual kosmetik tentu saja sangat menggiurkan para remaja hingga dewasa khususnya perempuan yang ingin berpenampilan cantik dari luar maupun dalam, akan tetapi apabila pelaku usaha memproduksi kosmetik ilegal yang dilarang dan berbahaya dan menjual langsung maupun secara online maka bertentangan dengan beberapa ketentuan hukum di Indonesia dan apabila ada konsumen yang mengalami kerugian akibat dari pemakaian kosmetik ilegal maka konsumen dapat merujuk kepada Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Pers/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Pers/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
8. Peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan objek penelitian.

C. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan salah satu komponen yang memiliki nilai dalam mempengaruhi pembangunan suatu Negara yang disertai dengan perancangan dasar hukum yang dapat mengatur rakyatnya sendiri dan merupakan suatu kesepakatan. Hubungan timbal balik antara warga negaranya akan

melahirkan suatu hak dan kewajiban antar satu dengan yang lainnya sehingga setiap orang berhak untuk memperoleh sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh negaranya sendiri dan hal tersebut sudah menjadi mutlak kewajiban bagi Negeranya untuk memberikan perlindungan hukum tersebut.

Dengan kata lain, Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang berbentuk lisan maupun yang tertulis yang merupakan gambaran fungsi hukum serta konsep hukum yang memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah hukum yang hadir bagi masyarakat dan dijadikan sebagai pengayoman apabila ada suatu hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain atau kepentingan-kepentingan tersebut kontradiktif maka akan ada upaya hukum yang dapat melindungi harkat dan martabat manusia dari perbuatan yang sekehendak hati dari penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.²² Hukum harus patut dalam memberikan perlindungan kepada semua orang, karena pada dasarnya setiap orang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap produk yang dihasilkan oleh badan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum bagi semua orang serta mampu dalam menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang bagi masyarakat. Fasilitas terhadap perlindungan hukum bagi warga negara dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

- a) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum kepada subyek hukum untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan terhadap pelanggarannya menjadi definitif dengan kata lain tujuannya adalah untuk mencegah sengketa tersebut terjadi.²³
- b) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum yang dimana hukumnya bersifatnya menyelesaikan permasalahan hukum yang

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²³ Ibid, hlm. 54.

ada berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang terhadap suatu pelanggaran yang dilakukannya.

